

**VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ'AT* DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin
Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:
UMI APRILLIA
NIM.1617303088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2021**

“VIRTUALCOURT PADA PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH *MURAFĀ’AT* DAN HUKUM POSITIF”

ABSTRAK

**Umi Aprillia
NIM. 1617303088**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada pembatasan interaksi sosial/fisik dan anjuran bekerja dari rumah (WFH) termasuk instansi peradilan. Sehingga MA membuat PERMA No 4 Tahun 2020 agar persidangan dapat dilakukan menggunakan media *teleconference*, namun PERMA tersebut berlainan dengan ketentuan di KUHAP di dalam memaknai maksud kehadiran dan berakibat lain pada keraguan keabsahan proses pemeriksaan terdakwa di *virtualcourt*, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di masa Pandemi Covid-19 perspektif fikih *murafā’at* dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di masa Pandemi Covid-19 perspektif fikih *murafā’at* dan hukum Islam, sehingga jenis penelitian yang dipakai adalah *Library research* dan analisa deskriptif melalui sumber-sumber kepustakaan yang bersifat *study research* untuk memperoleh dan menelaah teori pada fikih *murafā’at* dan hukum positif yang berhubungan dengan topik *virtualcourt* di era pandemi Covid-19, khususnya menggunakan analisa pada teori pembuktian pada persidangan pidana dan persidangan Islam.

Penelitian ini menunjukkan *Virtualcourt* menjadi terobosan bagi MA di lingkungan peradilan untuk menyikapi kekosongan dan kebutuhan hukum adapun kesimpulannya adalah *pertama*, ketentuan PERMA No 04 Tahun 2020 yang berlainan dengan KUHAP di dalam memaknai “kehadiran” memiliki perluasan makna dari hanya sekedar berada di ruang sidang menjadi kehadiran melalui media *teleconference*. *Kedua*, pada proses pembuktian di agenda pemeriksaan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti petunjuk atau *qarīnah* di dalam hukum positif dan perspektif fikih *murafā’at* yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan alat-alat bukti lain.

Keyword: *Virtualcourt*, Covid-19, PERMA, fikih *murafā’at*

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II HUKUM ACARA PIDANA DI PERADILAN INDONESIA DAN FIKIH *MURAFĀ'AT* DALAM TRADISI ISLAM..... 21

A. Hukum Acara Pidana di Peradilan Indonesia..... 21

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 21

2. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia..... 23

3. Tujuan Hukum Acara Pidana 27

4. Tahap-Tahap Penyelesaian Hukum Acara Pidana 29

5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 33

B. Konsep *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19..... 37

1. Pengertian *Virtualcourt*..... 37

2. Regulasi *Virtualcourt* 38

3. *Virtualcourt* dan Persidangan Perkara Pidana Konvensional 43

C. Fikih *Murafā'at* dalam Tradisi Islam..... 44

1. Pengertian *Murafā'at* 45

2. Tujuan *Murafā'at* 47

3. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara dalam Fikih *Murafā'at* 47

D. Hierarki Perundang-undangan 50

1. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia..... 55

2. Kewenangan Mahkamah Agung di Indonesia 57

3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..... 61

BAB III *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murafā'at* dan Hukum Positif..... 66

A. Mekanisme *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murafā'at* dan Hukum Positif..... 66

B. *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif *Murafā'at* dan Hukum Positif..... 71

1. Terdakwa pada *Virtualcourt*..... 71

2. Pemeriksaan Terdakwa Pada Proses Pembuktian pada Perkara Pidana.....	76
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia, pandemi *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang menyerang sistem pernafasan manusia telah banyak menyebabkan kematian serta menyebar di seluruh negara termasuk melanda Indonesia. Virus ini berkembang secara cepat dan berskala global menyebar di berbagai negara menjadikan organisasi kesehatan dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Covid-19 menjadi pandemi, istilah pandemi sendiri adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global diseluruh negara dan mengharuskan pemerintah untuk mencegah maupun menangani penyebaran virus tersebut.¹

Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi mobilitas manusia akibat diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), dimana pendidikan dasar hingga perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, dilakukannya *work from home* (WFH) bagi beberapa pekerja dan jalannya persidangan secara konvensional juga ikut terdampak akibat adanya WFH ini.

¹ Rahiya Sebayang, "WHO Menyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?", www.cnbindonesia.com, diakses 19 November 2020.

Hukum akan selalu bergerak bersama dengan masyarakatnya ke arah kemajuan, pembangunan hukum akan selalu berjalan ke arah masa depan Indonesia meski sulit dan memerlukan tekad serta kerjasama yang kuat antar semua pihak yang dibarengi dengan proses penemuan, pengembangan, kolektivitas dan jiwa bangsa (*volkgeist*).² Seperti halnya dengan perkembangan teknologi semakin pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi dan informasi, bisa diketahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan berhubungan dengan orang lain melalui teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui daring/*teleconference*.³

Meski Indonesia berada dalam keadaan darurat Covid-19, namun upaya keadilan harus tetap berjalan sehingga persidangan yang sebelumnya konvensional berinovasi menjadi *virtualcourt*, berikut ini beberapa alasan perlu adanya *virtualcourt* di Indonesia:

1. Persidangan pidana harus tetap berjalan, jika persidangan ditunda terlalu lama dapat berakibat pada habisnya masa tahanan terdakwa dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum sebelum persidangan di gelar.
2. Banyak perkara yang masuk ke pengadilan akan menyebabkan perkara tersebut menumpuk jika persidangan di tengah pandemi Covid-19 tidak

² Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1, 2018, hlm. 53.

³ Admin, "Infografis Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik", *www.leip.or.id*, diakses pada 29 Agustus 2021.

segera di gelar, apalagi pandemi Covid-19 merupakan bencana yang tidak dapat di prediksi kapan berakhirnya.

3. Persidangan di dalam gedung pengadilan memiliki resiko tinggi menjadi sasaran penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), pada tahun 2020 terdapat 86 hakim meninggal dunia, dan selama periode januari- juli 2021 terdapat 55 hakim yang wafat dan 16 orang diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Realita demikian berbanding terbalik dengan rekrutmen hakim yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada rekrutmen hakim kembali. ⁴

Sehingga untuk tetap melaksanakan persidangan di tengah pandemi Covid-19 dengan meminimalisir persebaran Covid-19 di lingkungan peradilan dan agar tidak merugikan berbagai pihak, lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu juga terdapat perjanjian kerjasama

⁴ Data diambil dari instagram resmi Ikatan Hakim Indonesia diakses pada 27 Oktober 2021.

(MoU) antara 3 lembaga yaitu: Mahkamah Agung Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya⁵, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung (MA) pada 29 September 2020.

Dalam sidang *teleconference* di era pandemi Covid-19 semua agenda acara persidangan sama seperti pada persidangan konvensional dan yang membedakannya adalah pada pemeriksaan terdakwa dilakukan secara terpisah, jika sebelumnya terdakwa hadir di dalam ruang sidang, saat ini terdakwa tetap di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang dihubungkan secara langsung melalui *teleconference* dengan hakim serta panitera di ruang sidang dan penuntut umum di kantor kejaksaan serta penasehat umum di kantor pengacara. Dalam Pasal 2 ayat 3 Perma No 4 Tahun 2020 disebutkan:

“Apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang, jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum

⁵ Modesta Fiska, “Beradaptasi dengan Persidangan Online Selama Pandemi”, www.suaramerdeka.com, diakses 18 November 2020.

menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku”.⁶

Kegiatan surat menyurat dalam proses persidangan *teleconference* setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk format PDF (*Portable Document Format*) sesuai Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik (*e-mail*) pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan di dalam sidang *teleconference* ketika berlangsung. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang di unduh.⁷

Dasar hukum *virtualcourt* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah (Sema) Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, selanjutnya Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara

⁶ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

⁷ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *virtual (online/teleconference)*.⁸

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁹

Hukum pidana materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara pidana dalam proses peradilan. Hukum acara juga di sebut dengan fikih *murāfa'at (ahkām al-qaḍha wa murāfa'at)*, Fikih *murāfa'at* (hukum acara peradilan Islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil Islam, Seorang yang bertugas dalam hal ini di sebut *qoḍhī* atau hakim.¹⁰

⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Faisal Salam, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.1.

¹⁰ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), hlm. 36.

Murāfa'at merupakan bagian dari fikih Islam dalam ruang lingkup hukum Islam di bidang muamalah menurut Abdul Wahhab Khallaf, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah dibagi menjadi:

1. *Aḥkām al-ahwāl al-syakhsīyyah* (Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga).
2. *Al-aḥkām al-madaniyyah* (Hukum perdata).
3. *Al-aḥkām al-jināyah* (Hukum pidana).
4. *Al-aḥkām al-dusturiyah/ al-aḥkām al-siyāsah* (Hukum perundang-undangan/hukum tata negara).
5. *Al-aḥkām al-dauliyah* (Hukum internasional).
6. *Al-aḥkām al-iqtishādiyyah wa al-amāliyah* (Hukum ekonomi dan harta).
7. *Aḥkām al-murāfa'at* (Hukum acara peradilan).¹¹

Pokok bahasan dalam fikih *murāfa'at* menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan di dalam persoalan peradilan dan persidangan. Pembahasan pada bagian ini meliputi: peradilan atau persidangan, hakim atau *qadḥī*, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi, sumpah dan lain-lain.¹² Hukum acara untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

¹¹ Abdul Wahab Kalam, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1978), hlm. 32-33.

¹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 33-34.

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang dituduh itu dapat dipersalahkan.¹³

Sejarah peradilan di Indonesia pernah mengalami penggunaan *teleconference* pada tahun 2002, Mahkamah Agung (MA) pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan kemudian dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang mengadili Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan cara *teleconference* dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Sehingga kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di Kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Selain itu di Bali juga pernah dilakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme bom Bali yang terdakwa adalah Ali Gufroon alias Muklas alias Sofwan yang mana menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia.¹⁴

¹³ I Ketut Sudjana, "Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana", *Bahan Kuliah*. (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm.3.

¹⁴ Lilik Mulyadi, "*Teleconference* dan Pembuktian dalam KUHP", www.balipost.co.id, diakses 22 November 2020.

Persidangan dengan menggunakan *teleconference* saat ini berbeda dengan sejarah persidangan dengan menggunakan *teleconference* di Indonesia di tahun sebelum adanya pandemi covid-19, saat ini persidangan menggunakan *teleconference/virtualcourt* tidak hanya digunakan pada agenda pemeriksaan saksi, melainkan agenda lain dalam persidangan juga menggunakan *teleconference* dengan saksi yang berada di ruang sidang, terdakwa di lembaga pemasyarakatan, penasehat umum di kantor pengacara, penuntut umum di kantor kejaksaan dan hakim serta panitera di ruang sidang.

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di anggap berseberangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam memaknai “kehadiran” pada pasal 154 dan Pasal 130 termaktub secara eksplisit agar terdakwa wajib hadir dalam ruang sidang dan tidak boleh di wakikan berdasarkan surat panggilan Jaksa Penuntut Umum, *in absentia* jelas tidak di perbolehkan pada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat¹⁵, asas kehadiran terdakwa juga berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan.¹⁶ Pada pasal 154 ayat 4 KUHAP menegaskan:

¹⁵ Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, asas kehadiran terdakwa juga memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*, selain itu asas kehadiran berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Lihat: Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 16.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*”, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.25.

“Jika terdakwa ternyata telah di panggil secara sah tetapi tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”

Kehadiran terdakwa di dalam fikih *murāfa’at* jelas menjadi bagian penting di dalam peradilan, seperti halnya sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه حمد و ابوداود و الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata: hadits ini hasan”¹⁷

Virtual Court dapat melahirkan disharmonisasi hukum antara Perma No 4 Tahun 2020 dengan KUHAP di Indonesia, serta pelaksanaan yang tergesa-gesa karena situasi pandemi Covid-19 berpotensi mengesampingkan prinsip *fair trial* di peradilan Indonesia¹⁸, di sisi lain persiapan infrastruktur

¹⁷ Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, “Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits”, no. 1252, [www. infotbi.com](http://www.infotbi.com). diakses pada 6 Oktober 2021,

¹⁸ Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *rechtsvinding*, Vol .X No 1, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021), hlm, 6.

yang tidak memadai terhadap pelaksanaan *virtual court* bisa menjadi kendala kurangnya keabsahan pada proses pembuktian. Selain itu keberadaan hakim, penasehat umum, penuntut umum, saksi dan terdakwa yang tidak ditempatkan di dalam satu ruangan dapat memungkinkan adanya tekanan dari pihak lain selama proses pembuktian.

Virtual court sebagai jalan tengah penegakan hukum di era pandemi Covid-19 nyatanya memiliki banyak keraguan secara teknis maupun non teknis. Hakim Agung Sofyan Sitompul merangkan bagaimana tantangan yang dihadapi MA dalam menyelenggarakan persidangan secara daring harus tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparisial, dan berbagai norma yang di atur dalam KUHAP, Paling penting dalam persidangan elektronik ini hak para pihak untuk mendapatkan keadilan tidak boleh dikurangi.¹⁹

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam situs *hukumonline* mengatakan kendala persidangan *online* dapat berupa keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta, serta dalam hasil kajian pemantauan Ombudsman ditemukan adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan persidangan daring di 16 Pengadilan Negeri (PN), yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong,

¹⁹ Agung Sofyan Sitompul, dalam webinar 20 tahun website Hukum *Online*, bertajuk “Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal”, www.hukumonline.com, lihat juga di: “Optimalisasi Peradilan di Era New Normal Melalui Peradilan Elektronik”, Ikatan hakim Indonesia, www.ikahi.com diakses pada 13 Januari 2021.

Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan PN Manokwari, menurut Luhut MP Pangaribuan di dalam situs *hukumonline* mengatakan bahwa masih banyak pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu untuk melakukan persidangan elektronik. Meski sudah ada nota kesepahaman terkait penggunaan *video conference* perkara pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi. Oleh karena itu menurut Luhut jika persidangan pidana secara *online* terus di gelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.²⁰

Perjalanan penerapan *virtual court* di Indonesia nyatanya memiliki banyak kekurangan seperti yang di paparkan oleh Prof Dr Yos Johan dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di salah satu portal berita *online* mengatakan bahwa hakim akan sulit mencari fakta-fakta hukum dari saksi atau terdakwa yang terjadi di persidangan dengan dibatasi layar sehingga gerak gerik atau bahasa tubuhnya sulit untuk di analisa, serta sulit untuk memeriksa barang bukti yang seringkali tidak dapat di akses secara detail.²¹

Data menunjukkan bahwa di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia telah melakukan persidangan pidana sebanyak 388.075 kali persidangan. Adapun sebanyak 73.284 perkara telah diputus atau diselesaikan secara *virtualcourt* di

²⁰ Agus Sahbani, "Problematika Sidang Pidana *Online* di Saat Pandemi", *www.hukumonline.com* diakses pada 13 Januari 2021.

²¹ Mondesta Fiska, "Beradaptasi dalam Persidangan *Online* Selama Pandemi", *www.suaramerdeka.com*, diakses pada 13 Januari 2021.

tengah masifnya pandemic Covid-19.²² Di luar problematika yang terjadi, satu yang pasti adalah kondisi saat ini memaksa peradilan dan instansi yang terkait untuk lebih akrab dengan perangkat IT (Ilmu Teknologi) dalam bekerja dan berkomunikasi, penggunaan IT ini akan memberikan manfaat yang besar juga bagi masyarakat, peradilan dan instansi terkait untuk mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan terkait perkara di pengadilan dan untuk membangun persidangan yang adil dalam pembangunan hukum di era pandemi Covid-19 ini.

Seperti halnya adagium *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakan meski langit akan runtuh), seperti itu juga perjalanan pencari keadilan dalam persidangan di Indonesia diuji dengan adanya banyak keterbatasan karena pandemi Covid-19 yang menjadikan Mahkamah Agung harus lebih inovatif untuk tetap dapat menyelenggarakan pembangunan hukum di Indonesia meski banyak keraguan dan kendala yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas *Virtualcourt* Pada Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murafā'at* dan Hukum Positif”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi makna yang meluas, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antara nya:

²² Admin, “Selama Pandemi Covid Kejaksaan Gelar Sidang 388.075 Kali secara Virtual, 73.284 Perkara Telah Dinput”, www.pji.kejaksaan.go.id, diakses pada 6 Oktober 2021.

1. *Virtualcourt* atau persidangan *online (teleconference)* adalah persidangan yang dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan *platform* teknologi dalam pelaksanaan proses persidangan yang dapat melakukan panggilan berupa video langsung.
2. Fikih *murāfā'at* yang di maksud dalam penelitian ini adalah fikih yang mengatur hukum acara peradilan Islam atau pelaksanaan hukum acara yang sesuai dengan syariat Islam
3. Hukum positif di sebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.²³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme *Virtualcourt* Perkara Pidana di Era Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana *Virtualcourt* Perkara Pidana Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih *Murāfā'at* Dan Hukum Positif ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi covid-19.

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

2. Untuk mengetahui bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam terutama dalam bidang hukum, serta memberikan dan menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, mengenai bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum agar dapat memaham bagaimana *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif, serta dapat menjadi sumber rujukan apabila ada penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan *virtualcourt* perkara pidana di era pandemi Covid-19 perspektif fikih *murāfa'at* dan hukum positif.

F. Telaah Pustaka

Mengingat perjalanan Mahkamah Agung yang bersikap aktif dan inovatif dalam pengembangan teknologi di peradilan Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh keadilan dan menjadikan banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dan swadaya masyarakat sesuai dengan *concern* dan kepentingannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan banyak buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian, tulisan-tulisan lain yang mendukung dalam penelitian ini dan skripsi. Skripsi dari Arfie Rachman Widiatama (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021) yang berjudul “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, dalam skripsi tersebut Arfie menggunakan fokus kajian normatif hukum positif di Indonesia, pembeda dari penelitian Arfie dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada fokus kajian normatif hukum islam yang akan saya teliti.²⁴

Skripsi dari Poetri Novendis L.K.W. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) yang berjudul “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui *Telekonference* dalam Sistem Peradilan Pidana 2015” dalam penelitian tersebut, *concern* poetri ada pada alat bukti berupa keterangan saksi serta penelitian tersebut dilakukan dalam persidangan *teleconference* pada saat sebelum pandemi Covid-19 belum berlangsung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah persidangan *telekonference* pada saat terjadi pandemi Covid-19 dimana pelaksanaan persidangan *teleconference* tersebut berbeda dari sebelumnya.²⁵

Skripsi dari Asif Zamroni (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul “Tinjauan Fikih *Murāfa’at* atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, meski

²⁴ Arfie Rachman Widiatama, “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi*, Universitas Airlangga, 2021.

²⁵ Poetri Novendis L.K.W, “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan Melalui *Telekonference* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *skripsi*, Universitas Brawijaya, 2015.

dalam skripsi tersebut Asif memiliki tinjauan fikih *murāfa'at* seperti yang akan peneliti lakukan, namun *concern* Asrif dalam penelitiannya adalah pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 86/Pid.B/2013/PN.Sda.²⁶

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode *Library research* dan analisa deskriptif, yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan *study research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik yang sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.²⁷Jenis penelitian ini adalah *library research* dan analisa deskriptif maka data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa sumber primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil alat penelitian data langsung pada subjek informasi yang di cari,²⁸ sumber penelitian data primer yang di cari seperti: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

²⁶ Asif Zamroni, "Tinjauan Fikih Murāfa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta:Andi Ofset, 1997). hlm. 82.

²⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) . hlm.91.

Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau yang berkaitan dengan tema yang di angkat,²⁹ dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum* karya R. Soesilo, buku *Hukum Acara Peradilan Islam* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang di edit dan dipublikasikan kembali oleh Dr. Muhammad Jamil Ghazi, jurnal berjudul “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual” karya Dewi Rahmaningsih, Jurnal berjudul “Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi covid-19” karya Wahyu Iswantoro, bahan kuliah “Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana”, karya I Ketut Sudjana, serta buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian...* :92.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang berisi alasan dari adanya penelitian ini yang mengandung *das solen* dan *das sein* dari permasalahan ini, selanjutnya berisi definisi operasional untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari peneliti, rumusan masalah sebagai penegasan permasalahan yang ada dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari dilakukannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka sebagai rujukan dari penelitian ini yang diambil dari literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian apa yang digunakan, pendekatan, sumber data, dan yang terakhir ada pula sistematika penulisan agar penelitian ini memiliki sistematis yang sesuai dengan kaidah.

Bab II akan berisi tiga yaitu, *pertama* menjelaskan gambaran umum hukum acara pidana di Indonesia, gambaran umum tersebut akan meliputi pengertian dan sejarah hukum acara pidana di Indonesia dari sebelum penjajahan Belanda sampai dengan saat ini, tujuan dari lahirnya hukum acara pidana di Indonesia dan tahap-tahap menyelesaikan suatu perkara menurut hukum acara pidana di Indonesia beserta asas-asas yang melandasi, kemudian sub bab *kedua* ada konsep *virtualcourt* pada perkara pidana di era pandemi Covid-19, regulasi yang mengatur dan perbandingannya dengan hukum acara konvensional. *Ketiga*, pada sub bab ini akan membahas konsep fikih *murāfa'at*

yang meliputi pengertian, tujuan dan tahap-tahap penyelesaian perkara di dalam fikih *murāfa'at* dalam tradisi peradilan Islam dan menjelaskan tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*), terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menyesuaikan dengan teori hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.

BAB III berisi tentang mekanisme dari pelaksanaan *virtualcourt* pada perkara pidana di era pandemi Covid-19, bab ini akan berisi analisa dari keraguan-keraguan yang timbul pada penerapan *virtualcourt* berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia dengan dikomparasikan fikih *murāfa'at* yang merupakan hukum acara islam.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi dari jawaban permasalahan yang telah ditanyakan dalam rumusan masalah dan saran merupakan harapan dari penulis terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Surabaya: Duta Ilmu 2009.

Buku Literatur

Al-Farra, Abu Ya'la. *Al-Ahkāmu As-Sulthāniyyah*. Bairut: Dār al-Kitāb Al-Ilmiyyah. 2000.

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia. 2009.

Anonim. *KUHAP lengkap: pelaksanaan KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP, tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP*. cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1987.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasri' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Penerjemah: Tim Tsalisah dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.

Fauzan, M. *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Prenada Media. 2013.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Ofset. 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesi*". cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka: Pelajar. 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Kadi Sukarna. "Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana", *Prosiding Seminar Hukum*: Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Kalam, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah. 1978.
- Kuffal, Hma. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press. 2007.
- Lubis, Fuziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: Manhaji. 2020.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mansyur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018.
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Indonesia)*. Malang: Setara Press. 2016.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Cet. Ke.1. Jakarta: Djambatan. 2013.
- Pantja, I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- R. Supomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Salam, Faisal. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2001.

Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V.* Groningen: Batavia. 1993. Lihat juga: Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Tangerang; Universitas Terbuka. 2015.

Soni Mulana Sikumbang, dkk. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*". Tangerang; Universitas Terbuka. 2016.

Sukanto, Suryono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada. 2004.

Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Cetakan 1e-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Triyono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Cet ke-2. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2014.

Jurnal Ilmiah

Anggraeni, R.R. Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik". *Adalah*. Vol. IV. No 1. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020.

Dewi Ruhmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual". *Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. II. No. 3. Semarang: Universitas Diponegoro. 2020.

Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol.1., No.1., 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol.3., No.2., 2020.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Legislasi Indonesia*. Vol. XVI, No.3. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Mas'ud, Muhammad. "Konsep *Murafā'at* dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah", *Supremasi Hukum*. Vol XI.No.1. Tangerang: Universitas Islam Syaikh Yusuf Tangerang. 2017.

Muhammad Iqbal, Susanto dan Muhammad Sutoro, “*Functionalization of E-court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management*”. *Dinamika Hukum*, Vol XIX. No.2, 2019, hlm. 370–388.

Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-Court Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *rechtsvinding*, Vol .,X No 1. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021.

Sija, Vica J E. “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Sasi*. Maluku: Universitas Pattimura. 2014.

Solikhin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”. *Rechtsvinding*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. 2017.

Tamin, Budiando Eldiest Daud. “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Lex Administratum*. Vol.VI. No.3. Manado: Unversitas Sam Ratulangi. 2018.

Skripsi, Disertasi, Bahan Kuliah dan Makalah

Angge, Teguh Mahdi. “Kekuatan Mengikat Keterangan Terdakwa di Persidangan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana”. *Makalah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2019.

Atamimi, Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV”. *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990.

Berutu, Ali Geno. “Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam”. *Bahan perkuliahan*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2018.

Novendis L.K.W, Poetri. “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan Melalui *Telekonferensi* dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2015.

Sudjana, I Ketut. “Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana”. *Bahan Kuliah*. Universitas Udayana: 2016.

Widiatama, Arfie Rachman. “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”. *Skripsi*. Universitas Airlangga. 2021.

Zamroni, Asif. “Tinjauan Fikih Murafā’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2014.

Aturan Perundang-Undangan

Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Osamu Serei No 1 Tahun 1942

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Website

Admin, “Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Persidangan secara Elektronik”. www.pntelukkuantan.go.id.

Admin. “Infografis Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”. www.leip.or.id.

Admin. “Problem dan Tantangan Prolegnas di Tahun 2021”. www.uui.ac.id.

- Admin. "Sejarah Pengadilan Negeri Purbalingga". www.pn-purbalingga.go.id.
Admin. "Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri".
<https://pn-karanganyar.go.id>.
- Admin. "Selama Pandemi Covid Kejaksaan Gelar Sidang 388.075 Kali secara Virtual, 73.284 Perkara Telah Dinput". www.pji.kejaksaan.go.id.
- Bawono, Adi Condro. "Kedudukan KUH Pidana dan KUH Perdata dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". www.hukumonline.com.
- Effendy, Dalih. "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama". www.pta-pontianak.go.id.
- Fiska, Modesta. "Beradaptasi dengan Persidangan *Online* Selama Pandemi".
www.suaramerdeka.com.
- Fiska, Mondesta. "Beradaptasi dalam Persidangan *Online* Selama Pandemi".
www.suaramerdeka.com.
- Hariswandi, "Sejarah Hukum cara Pidana Indonesia".
<https://hariswandi.wordpress.com>.
- Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, "Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits", no. 1252, www.infotbi.com.
- Mulyadi, Lilik. "Teleconference dan Pembuktian dalam KUHAP".
www.balipost.co.id.
- Sahbani, Agus. "Problematika Sidang Pidana Online di Saat Pandemi".
www.hukumonline.com.
- Sebayang, Rahiya. "WHO Menyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?". www.cnbindonesia.com.
- Sijabat, Togar S.M. "Perbedaan Antara HIR dan RBG". www.hukumonline.com.
- Sitompul, Agung Sofyan. dalam webinar 20 tahun website Hukum *Online* bertajuk "Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal".
www.hukumonline.com. lihat juga di: "Optimalisasi Peradilan di Era New Normal Melalui Peradilan Elektronik". Ikatan hakim Indonesia.
www.ikahi.com.
- Sudianto, Rudi. "Mahkamah Agung Menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Kilas Balik Laptah MA 2018),
www.mahkamahagung.go.id.
- Tahqiq, Al Imam Ibnu Adbil Hadi. "Al Muharar fil Hadits", no 1443,
shkhudheir.com.

Tobing, Letezia. “Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan”. www.hukumonline.com.

Umbara, Danu. “Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan dengan Theorie von Stafenufbau Der Rechtsordnung”. www.djkn.kemenkeu.go.id.

Yahya, Achmad Nasrudin. “Menyoal Payung Hukum Persidangan *Online*”, www.kompas.com.

